

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Albi Briantama^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}albibriantama4@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

13-08-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Implementasi, Prosedur Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perceraian

Keywords:

Implementation, Mediation Procedure, Dispute Resolution, Divorce

Corresponding Author:

albibriantama4@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.225>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Meskipun mediasi diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan menyelesaikan sengketa secara damai, terutama dalam kasus perceraian yang kompleks, pelaksanaannya di Pengadilan Agama Padang masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik, efektivitasnya di lapangan masih rendah. Hal ini tercermin dari tingkat keberhasilan mediasi yang hanya mencapai 4,81%, dengan sebagian besar kasus perceraian mengalami kegagalan dalam proses mediasi. Hambatan utama dalam implementasi meliputi rendahnya kesadaran hukum para pihak yang berperkara, kurangnya transparansi biaya mediator non-hakim, keterbatasan kemampuan mediator, dan minimnya sosialisasi prosedur mediasi oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the inhibiting factors in implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in divorce cases at the Padang Religious Court Class I A. Although mediation is expected to reduce the burden on the courts and resolve disputes amicably, especially in complex divorce cases, its implementation at the Padang Religious Court still faces various obstacles. This research used a qualitative approach with a descriptive method, and data was collected through interviews and documentation studies. The results showed that although the PERMA No. 1 Year 2016 implementation has been going well, its effectiveness in the field is still low. This is reflected in the mediation success rate, which only reached 4.81%, with most divorce cases failing the mediation process. The main obstacles to implementation include the low legal awareness of the litigants, the lack of transparency of non-judge mediator fees, the limited ability of mediators, and the lack of socialization of mediation procedures by the Padang Class I A Religious Court.

Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, hubungan suami istri tidak selalu harmonis dan terkadang berakhir dengan perceraian sebagai solusi atas konflik yang sulit diselesaikan. Menurut penelitian Agus S. Efe ndi (2023), jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat

signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, dari sekitar 276 ribu kasus pada tahun 2011 menjadi 516 ribu kasus pada tahun 2022. Rata-rata, terdapat 1.400 kasus perceraian yang diputuskan setiap hari oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia, mencerminkan peningkatan yang luar biasa dalam dinamika sosial negara ini.

Perceraian sering dianggap sebagai fenomena independen yang penuh ketegangan dalam kehidupan keluarga, namun telah menjadi bagian integral dari struktur masyarakat. Kasus perceraian tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi juga isu utama yang memerlukan perhatian serius terkait dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Perceraian selalu membawa dampak mendalam, seperti stres, tekanan emosional, dan beban fisik serta mental yang mempengaruhi seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Sebagai bangsa yang mengutamakan perdamaian dari ajaran agama, Indonesia menerapkan sistem peradilan yang menekankan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai pengelola lembaga tinggi kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung berupaya menegakkan hukum dan keadilan melalui mediasi. Mediasi ini bertujuan meningkatkan perdamaian antara pihak bersengketa dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Mediasi diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat yang mana merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal dengan istilah "*alternative dispute resolution*." Proses ini melibatkan musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2022). Laurence Boule juga menyatakan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk mencapai kesepakatan. Mediasi menekankan perundingan tanpa paksaan dan membutuhkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya negoisasi atau musyawarah merupakan ciri utama dari proses mediasi. Maksud dari konteks negoisasi adalah selama mediasi berlangsung tidak diperbolehkan adanya paksaan untuk menerima ataupun menolak suatu ide atau penyelesaian apapun. Semua keputusan harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berperkara terlibat, (2023:13).

Peraturan tentang mediasi ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan merupakan revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mana, untuk mengatasi masalah implementasi seperti kewajiban kehadiran pihak berperkara yang dapat menghambat efektivitas mediasi. Mediasi memiliki peran penting dalam peraturan Mahkamah Agung ini, sebab mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pihak berperkara harus menghadiri mediasi, jika tidak, gugatan dapat ditolak dan dikenai biaya mediasi sesuai dengan PERMA Pasal 22 ayat 1 dan 2.

Pengadilan Agama Padang Kelas I A sendiri telah menjalankan mandat Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, dalam kenyataannya kasus perceraian di Kota Padang masih terbilang tinggi. Data mengenai jumlah kasus perceraian di Kota Padang memberikan gambaran bahwa sebelum Lebaran Tahun 2023 angka perceraian relatif stabil, berkisar antara 50 hingga 60 kasus per bulan. Namun, setelah perayaan Lebaran, terjadi peningkatan yang cukup mencolok sebanyak 20 persen, mencapai 100 perkara per bulan. Berbagai macam alasan yang melatarbelakangi kasus perceraian, salah satunya adalah reuni sekolah seringkali menjadi pemicu signifikan.

Pengadilan Agama Padang Kelas I A menjadi salah satu pengadilan agama yang memiliki jumlah perkara perceraian yang banyak. Setiap harinya, terlihat puluhan masyarakat yang mengantri untuk mengikuti persidangan kasus perceraian. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A, berikut merupakan tabel rincian statistik laporan perkara perceraian yang telah diterima maupun diputus oleh Pengadilan Agama Kota Padang selama tahun 2023 berdasarkan jenis perkara dan bulan penerimaannya:

Tabel 1. Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Padang Januari Hingga Oktober 2023

No	Bln	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk	Putus	Minuta-si	Belum Minuta-si	Sisa
1.	Jan	Gugatan	53	159	95	95	0	117
		Permohon-an	2	58	37	37	0	23
2.	Feb	Gugatan	117	146	120	120	0	143
		Permohon-an	23	43	36	36	0	30
3.	Mar	Gugatan	143	134	116	116	0	161
		Permohon-an	30	50	65	65	0	15
4.	Apr	Gugatan	161	44	80	80	0	125
		Permohon-an	15	14	18	18	0	11
5.	Mei	Gugatan	125	182	137	137	0	170
		Permohon-an	11	46	22	22	0	35
6.	Jun	Gugatan	170	154	154	154	0	170
		Permohon-an	35	34	48	48	0	21
7.	Jul	Gugatan	170	120	144	144	0	146
		Permohon-an	21	35	32	32	0	24
8.	Ags	Gugatan	146	123	115	115	0	154
		Permohon-an	24	35	44	44	0	15
9.	Sep	Gugatan	154	119	131	131	0	142
		Permohon-an	15	33	27	27	0	21
10.	Okt	Gugatan	142	125	162	162	0	105
		Permohon-an	21	21	28	28	0	14
Total		Gugatan	142	1.306	1.254	1.254	0	105
		Permohon-an	21	369	357	357	0	14

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Padang Kelas IA (2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat diamati bahwa jumlah gugatan yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A hingga bulan Oktober 2023 mencapai 1.448 perkara. Informasi ini diperoleh melalui akumulasi sisa gugatan dari bulan sebelumnya (September) berjumlah 142 perkara, yang kemudian digabungkan dengan jumlah gugatan yang masuk sebanyak 1.306 perkara. Dari jumlah tersebut, kasus yang diputuskan cerai mencapai 1.254 perkara (86,6%), sementara 105 perkara (7,25%) masih berada dalam proses penyelesaian. Artinya penyelesaian kasus gugatan secara damai hanya terjadi sebanyak 89 perkara (6,14%). Disisi lain, jumlah kasus permohonan yang tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A hingga Oktober 2023 mencapai 390 perkara. Informasi ini diperoleh melalui akumulasi sisa permohonan dari bulan sebelumnya (September) berjumlah 21 perkara, yang kemudian digabungkan dengan jumlah permohonan yang masuk sebanyak 369 perkara. Dari jumlah tersebut, kasus yang diputuskan cerai mencapai 357 perkara (91,53%), sementara 14 perkara (3,59%) masih dalam tahap penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus permohonan secara damai hanya terjadi sebanyak 19 perkara (4,87%).

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sering terjadi gagal atau istilah lainnya “tidak berhasil mencapai kesepakatan damai” antara pihak-pihak yang berperkara. Tingginya angka putusan gugatan dan permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

menunjukkan bahwa masih kurangnya penyelesaian secara mediasi, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Perkara yang Dimediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Januari Hingga Oktober 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi
1.	Jan	23
2.	Feb	41
3.	Mar.	32
4.	Apr.	14
5.	Mei.	26
6.	Jun.	22
7.	Juli.	24
8.	Agust.	42
9.	Sept.	25
10.	Okt.	21
Total		270

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Padang Kelas IA (2023)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tercatat lumayan rendah. Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian seperti pada tabel 1.1, pada tabel 2 diketahui masih rendah tingkat mediasi yang dilakukan oleh pihak berperkara. Seperti dapat dilihat pada tabel 2 bahwa per Oktober 2023 hanya terjadi 270 mediasi dari 1.448 kasus perceraian, yang berarti hanya 18,64% dari keseluruhan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang melibatkan proses mediasi.

Saat seorang penggugat atau pemohon mengajukan perkara dengan harapan proses perceraian berjalan cepat, mereka sering mengabaikan proses mediasi. Akibatnya, penggugat/pemohon atau tergugat/termohon sering tidak hadir pada jadwal mediasi, dengan anggapan bahwa tindakan ini akan mempercepat perceraian. Padahal sebenarnya ketidakhadiran dalam mediasi justru memperlambat jalannya persidangan. Selain itu, kurangnya pemahaman pihak-pihak yang berperkara dalam memahami tujuan dan fungsi peran mediasi juga menjadi penyebab kurangnya efektif proses mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA mengenai mediasi di Pengadilan Agama, yang dituangkan dalam skripsi berjudul

“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”.

Penelitian yang dilakukan oleh Wira Purwadi mengenai Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado (2020) memberikan wawasan penting dalam memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur dan tahapan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 lebih efektif dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, khususnya dalam kasus perceraian seperti cerai talak dan cerai gugat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Lina Afifah Littit tentang Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (2021) juga sangat relevan dalam konteks penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat kesadaran para pihak yang berperkara akibat konflik yang sudah mencapai puncaknya, serta ketidakhadiran pihak yang bersengketa, menjadi kendala bagi mediator dalam menjalankan proses mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk mendeskripsikan masalah dan prioritas penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan informasi dalam bentuk kata-kata dan gambar. Menurut Bungin (2020), rancangan deskriptif kualitatif ini memiliki kesamaan dengan rancangan kuantitatif, sehingga bisa disebut sebagai pendekatan semi-kualitatif. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu Mediator Hakim, Mediator non Hakim, Panitera. Kemudian informan juga ditentukan dengan teknik *simple random sampling* untuk masyarakat berperkara. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Analisis data dilakukan melalui pendekatan *social context*

and research question, literatur review, research methods and data collection, data analysis, reporting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dapat dilihat dalam tahap proses pelaksanaan mediasi, yaitu:

Tahap Pra-Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap persiapan administratif yang memberikan gambaran umum tentang proses mediasi yang bertujuan untuk memastikan para pihak siap dan memahami prosedur mediasi sebelum memasuki tahap formal mediasi. Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim pengadilan untuk menjelaskan dan menerangkan tata cara para pihak dapat melakukan mediasi. Pasal 7 menguraikan prosedur mediasi yang mencakup:

- a) Penjelasan tentang definisi mediasi dan manfaat yang diperoleh dari proses tersebut;
- b) Kewajiban para pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi serta konsekuensi hukum atas perilaku tidak etis selama mediasi;
- c) Potensi biaya yang mungkin timbul jika menggunakan mediator yang bukan hakim atau bukan pegawai pengadilan;
- d) Opsi untuk melanjutkan kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
- e) Kewajiban para pihak berperkara untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Dapat dikatakan menurut Charles O Jones dalam indikator pengorganisasian yang harus diperhatikan dalam organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, hasil yang dijumpai adalah yaitu:

Pertama, Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, struktur ini mencakup unit khusus untuk mengelola dan mengawasi proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi perkara perceraian, terdapat hakim, panitera pengadilan, mediator hakim, dan mediator non-hakim.

Kedua, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana. Sumber daya manusia yang berkualitas memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Mereka memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dengan efektif dan efisien. Jika dilihat dari sumber daya manusia di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, mediator yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A harus memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung dan surat keputusan dari ketua Pengadilan. Sesuai dengan Perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 13 ayat 2. Dapat dikatakan mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian cukup berkualitas karena sudah memiliki sertifikat pelatihan yang terakreditasi Mahkamah Agung.

Ketiga, perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Perlengkapan kerja yang memadai dan perangkat hukum yang jelas adalah dua pilar penting dalam implementasi kebijakan.. (Edi Suharto, 2014). Perlengkapan atau alat-alat kerja merujuk pada semua fasilitas, peralatan, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan implementasi kebijakan. Jika dilihat dari implementasi Perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, menyediakan fasilitas yang mendukung proses mediasi tersebut berupa ruang mediasi, ruang kaukus, laptop, printer, dan cctv.

Tahap Proses Mediasi

Pada tahap proses mediasi jika dilihat menurut Charles O. Jones pada indikator interpretasi terlihat pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A hakim menjelaskan makna dan tujuan mediasi. Charles O. Jones menjelaskan bahwa selain pengorganisasian interpretasi juga menjadi salah satu standar aspek penilaian dalam implementasi kebijakan. Maksudnya disini agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (Sipayung, 2022).

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan bahwa interpretasi yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terlihat dari penyusunan pedoman teknis di pengadilan dimana dalam proses mediasi harus melalui tahapan-tahapan yang harus diikuti seperti tahap pra mediasi, proses mediasi, dan penyelesaian akhir yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Tidak hanya petunjuk teknis, mediator juga memahami peran mereka sebagai fasilitator yang netral dan berorientasi pada penyelesaian damai. Mediator juga menginterpretasikan kebijakan ini sebagai panduan yang mengharuskan mereka untuk memulai mediasi dengan penjelasan yang jelas tentang proses dan aturan, yang menunjukkan bahwa mediator memprioritaskan transparansi dan pemahaman bersama. Mediator mengungkapkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur mediasi. Setiap mediasi dimulai dengan penjelasan mendetail tentang proses, aturan, dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang bersengketa.

Dilihat dari komponen dalam teori interpretasi adalah setiap kebijakan yang akan diterapkan harus diinterpretasikan dengan tepat dan benar. Tujuan dari interpretasi kebijakan ini adalah agar maksud dan sasaran kebijakan yang mengatur prosedur mediasi dapat dipahami serta didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Jadi untuk memahami apa yang mereka kerjakan sesuai dengan semestinya interpretasi berkaitan erat dengan para pelaksana (implementors). (Jones at al.,1996).

Berdasarkan temuan yang ditemukan di lapangan bahwasanya interpretasi di kalangan masyarakat belum optimal, terlihat ditemukannya tantangan yang dihadapi mediator saat melakukan mediasi dengan pihak beperkara salah satunya adalah tingkat pemahaman hukum yang bervariasi di antara pihak berperkara. Hal ini disebabkan karena beberapa orang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah atau tidak terbiasa dengan terminologi hukum, sehingga mediator harus berusaha ekstra keras untuk memastikan mereka memahami dengan baik. Selain itu, ada juga faktor emosional, seperti ketegangan dan ketidakpercayaan antar pihak yang bersengketa, yang berakibat dapat menghambat proses penjelasan dan pemahaman kebijakan.

Salah satu indikator implementasi yang dijelaskan pada bab dua oleh Mazmanian dan Sabatier yaitu pada variabel independen. Dalam pelaksanaannya interpretasi antara mediator dengan masyarakat berperkara menjadikan sulit untuk di mediasi. Dapat diketahui pada temuan khusus alasan pihak berkerpara melakukan perceraian adalah kebanyakan masalah internal dan sangat susah dicampuri oleh pihak luar, baik itu dari segi ekonomi, psikologis. Selain itu keberagaman perilaku masyarakat ini juga membuat mediator tidak mampu meyakinkan pihak berperkara untuk menempuh jalur perdamaian secara suka rela.

Berdasarkan temuan khusus dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A khususnya di bidang interpretasi sudah berjalan tetapi belum optimal, karena dalam interpretasi tersebut memiliki kekurangan seperti kurangnya pemahaman dan penerimaan proses mediasi dikalangan masyarakat. Selain itu, interpretasi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, hal ini memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kerahasiaan, dan keberlanjutan.

Penyelesaian Akhir

Charles O. Jones menjelaskan maksud penerapan dalam implementasi kebijakan disini adalah peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin. (Sipayung, 2022).

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, hasil yang dijumpai adalah proses penyelesaian akhir mediasi dalam kasus perceraian merupakan tahap kritis yang memastikan bahwa semua isu telah diselesaikan dan kesepakatan akhir telah dicapai. Sesuai dengan perjanjian mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan lima kategori di Pengadilan Agama Kelas IA Padang mengenai tata cara mediasi di pengadilan. yaitu mediasi dinyatakan berhasil seluruhnya, berhasil dicabut, berhasil sebagian, tidak berhasil, dan masih dalam proses berhasil.

Pertama, Kesepakatan berhasil sepenuhnya ketika para pihak menyelesaikan seluruh

sengketa melalui mediasi, dengan diskusi mendalam dan bantuan mediator. Hasil mediasi ini dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan dan disahkan oleh pengadilan. Selain itu, mediasi juga bisa menghasilkan pencabutan gugatan.

Kedua, mediasi dinyatakan berhasil dicabut.

Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan untuk menarik kembali gugatan atau permohonan yang telah mereka ajukan ke pengadilan. Keputusan untuk mencabut gugatan ini bisa muncul setelah proses mediasi menunjukkan bahwa ada solusi alternatif yang lebih memuaskan atau bahwa lanjutnya proses hukum tidak lagi dianggap perlu oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pencabutan gugatan ini diakui secara hukum dan mengakhiri proses persidangan di pengadilan terkait.

Ketiga, mediasi hanya mencapai kesepakatan sebagian. Ini berarti meskipun ada beberapa isu yang berhasil diselesaikan dengan baik di mediasi, masih ada isu-isu lain yang tetap belum terselesaikan. Kesepakatan sebagian ini dicatat dengan baik dalam proses mediasi dan bisa menghasilkan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Bagian dari kesepakatan ini dapat disahkan oleh pengadilan, sementara isu-isu yang masih tersisa bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan melalui proses hukum formal.

Keempat, mediasi tidak berhasil. Tidak semua mediasi berakhir dengan kesepakatan, ada kemungkinan bahwa mediasi tidak berhasil, di mana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan apa pun mengenai sengketa yang mereka hadapi. Meskipun mediator telah berusaha memfasilitasi diskusi dan negosiasi, kadang-kadang perbedaan pandangan atau kepentingan yang tidak dapat disatukan menghalangi pencapaian kesepakatan. Dalam kasus ini, mediator akan mencatat bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak menghasilkan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sengketa akan kembali ke jalur persidangan di pengadilan untuk dilanjutkan dan diselesaikan oleh pengadilan

Terakhir, ada situasi di mana mediasi masih dalam proses dan menunjukkan potensi untuk mencapai kesepakatan yang berhasil. Mediasi masih dalam proses berhasil ketika para pihak terus berdiskusi dan mendekati kesepakatan yang dapat diterima. Meskipun belum ada

kesepakatan final yang dihasilkan, ada indikasi positif bahwa mediasi akan mencapai hasil yang memuaskan. Proses ini dicatat oleh mediator dan laporan kemajuannya dapat disampaikan ke pengadilan untuk menunjukkan perkembangan mediasi

Faktor Penghambat Prosedur Mediasi

Beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A antara lain:

a) Kurangnya Kesadaran Hukum Para Pihak Berperkara

Banyak pihak berperkara yang tidak menyadari pentingnya mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian atau tidak memahami secara menyeluruh mengenai proses mediasi. Masih banyaknya para pihak berperkara yang enggan dan tidak mau mengikuti proses mediasi dengan berbagai alasan. Kurangnya kesadaran para pihak berperkara untuk melakukan mediasi ini dapat dilihat, pada jumlah tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada tahun 2023 berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Perkara	Penyelesaian Mediasi				
			Berhasil				Masih Dalam Proses
			Berhasil Seluruhnya	Berhasil dicabut	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	
1.	Januari	23	1	0	4	6	12
2.	Februari	41	1	3	6	23	8
3.	Maret	32	4	4	14	18	0
4.	April	14	1	0	4	9	0
5.	Mei	26	0	2	4	7	13
6.	Juni	22	1	1	8	13	12
7.	Juli	24	1	1	13	13	8
8.	Agustus	42	3	1	10	14	22
9.	September	25	1	2	9	12	23
10.	Oktober	21	0	0	9	13	22
	Total	270	13	14	81	128	22

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Padang Kelas IA (2023)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Tercatat total tingkat keberhasilan mediasi yang berhasil sepenuhnya hanya berjumlah 13 perkara (4,81%), 14 perkara (5,19%) untuk berhasil dicabut, 81 perkara (30%) untuk berhasil sebagian, dan 128 perkara (47,41%) untuk tidak berhasil. Sebagai gambaran, 22 perkara (8,14%) perkara masih berada dalam proses mediasi. Tingkat keberhasilan tersebut masih belum mencapai ekspektasi Mahkamah Agung, yang salah satu

tujuannya dalam menerapkan PERMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara adil bagi semua pihak berperkara dan mengurangi jumlah perkara yang harus diproses di Pengadilan.

Dapat dikatakan jumlah mediasi tidak berhasil di Pengadilan Agama Padang Kelas I A cukup tinggi yaitu sebanyak 128 dari 270 perkara perceraian. Penyebab tingginya jumlah mediasi tidak berhasil tersebut adalah rendahnya kesadaran para pihak untuk hadir dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

b) Kurangnya Transparansi Mengenai Biaya Mediator

Kurangnya transparansi mengenai biaya mediator yang ditetapkan dalam Perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kurangnya transparansi dengan tidak ditentukan biaya mediator ini menyebabkan kurangnya kepercayaan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator non hakim bukan pegawai. Para pihak beranggapan bahwa mengenai biaya mediator ini harus ada transparansi dari pihak Pengadilan Agama Padang Kelas I A dengan menentukan berapa biaya mediator non hakim bukan pegawai tersebut.

c) Ketidakmampuan Mediator

Keterbatasan keterampilan atau pengalaman mediator dalam mengelola konflik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dapat menjadi penghambat. Ketidakmampuan mediator dalam mediasi di pengadilan agama dapat menghambat proses penyelesaian sengketa dengan berbagai cara, mulai dari komunikasi yang buruk, kurangnya pengetahuan hukum, hingga hilangnya kepercayaan dari para pihak. Ketidakmampuan mediator ini menimbulkan rasa tidak puas yang dirasakan oleh para pihak pada hasil mediasi perkara perceraian.

Mediator yang tidak kompeten dapat menyebabkan proses mediasi menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak memuaskan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme yang memadai untuk memastikan bahwa mediasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

d) Kurangnya Sosialisasi mengenai Prosedur Mediasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A mengenai prosedur mediasi dalam perkara di pengadilan. Sosialisasi yang dilakukan hanya berupa informasi yang disampaikan di website resmi dan media sosial yang dimiliki oleh pengadilan Agama Padang Kelas I A seperti *instagram* dan *facebook*. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang kelas I A hanya melalui website dan media sosial yang mana dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau para pihak untuk berpartisipasi dalam mediasi. Masih banyaknya para pihak yang tidak paham mengenai prosedur mediasi dan masih menilai bahwa mediasi bukanlah hal penting sehingga mereka tidak hadir dalam mediasi.

Untuk itu perlunya sosialisasi yang lebih maksimal yang dilakukan oleh pengadilan Agama Padang Kelas I A, tidak hanya melalui media sosial dan website saja, namun perlu sosialisasi seperti penyuluhan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi sehingga persentase tingkat keberhasilan mediasi dapat tercapai.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum Para Pihak untuk mengikuti mediasi, Kurangnya Transparansi Mengenai Biaya Mediator sehingga menimbulkan ketidakpercayaan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator non hakim bukan pegawai, Ketidakmampuan Mediator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, dan Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang kelas I A.

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Perkara Cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Padang Masih Belum Sempurna . Hal ini tentu membuat Mahkamah Agung harus melaksanakan evaluasi mengenai peraturan ini. Hal ini perlu agar pelaksanaan mediasi khususnya dalam kasus perceraian ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan atau melanjutkan karena masih terdapat kekurangan penelitian

ini, agar ilmu dan pengetahuan terkait PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ini terus berkembang.

PENUTUP

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sudah cukup berjalan dengan baik. Pengorganisasian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk kehadiran hakim, panitera pengadilan, serta mediator hakim dan nonhakim. Interpretasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menjadi landasan penting, memastikan proses mediasi berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan keberlanjutan. Penerapan kebijakan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, termasuk mediasi selama 30 hari, dilakukan secara tertutup dan rahasia, serta penjelasan prosedur mediasi sebelumnya kepada para pihak. Namun, di lapangan, efektivitasnya masih kurang, terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang hanya sebesar 4,81%, dengan sebagian besar kasus perceraian mengalami kegagalan mediasi. terbukti pada tahun 2023, dari 270 kasus perceraian, tingkat keberhasilan mediasi yang berhasil sepenuhnya hanya berjumlah 13 perkara atau 4,81% saja, dan 128 di antaranya gagal mediasi, hal ini menunjukkan 47,41% tingkat kegagalan mediasi.

Faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah. Pertama, kurangnya kesadaran hukum di antara para pihak yang mengakibatkan banyak yang tidak mengikuti proses mediasi. Kedua, kurangnya transparansi mengenai biaya mediator non-hakim dan bukan pegawai yang menurunkan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi. Ketiga, ketidakmampuan mediator dalam menangani mediasi yang menyebabkan proses menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Keempat, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur mediasi oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A, yang menyebabkan banyak pihak tidak memahami pentingnya mediasi dan prosedurnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan

pemahaman tentang mediasi untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas proses mediasi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis penting dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di pengadilan agama, termasuk peningkatan kualitas mediasi melalui program pelatihan yang lebih efektif dan standarisasi yang ketat, serta memperluas akses dan keadilan melalui sosialisasi dan edukasi tentang mediasi. Selain itu, temuan ini dapat mendorong penyempurnaan regulasi dan panduan operasional bagi mediator, memperkuat kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas internasional, serta mengadopsi model mediasi internasional yang sesuai dengan konteks lokal. Evaluasi dan pengawasan juga diusulkan untuk memastikan mediasi sesuai standar, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan agama dan berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2003). *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st Ed. Edited By P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Arum Kusumaningrum, dkk. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6. No 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15666> diakses pada tanggal 20 September 2023
- B.N. Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bungin, B. (2020). *Post Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif, Mixed Methods Positivism-Postpositivismphenomenology-Postmeodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode, Dan Laporan*. Jakarta: Kencana.
- E. Mulyana. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta: PT Rosyda Karya.
- Gary Goodpaster. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Harahap M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata :Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Efison. 30 April 2023. *Perceraian Meningkatkan di Kota Padang, Pemicunya Acara Reuni*. <https://padek.jawapos.com/sumbar/30/04/2023/perceraian-meningkat-di-kota-padang-pemicunya-acara-reuni/> diakses pada 10 September 2023
- Imron Choer dan Rani Fitriani. (2021). Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di Pa Jepara. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 8. No 2 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2713> diakses pada tanggal 24 November 2023
- Jhon M.Echols. dan Hassan Shadily. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- John W. Head. (2006). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemendikbud. (2017). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*.
- Muhammad Askaruddin, dkk. (2020). Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. *Jurnal Kalabbirang*. Vol. 2, No. 1 <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/26> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023

- Muhammad Ilham Rizkq. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah hukum*. Vol. 4, No.3
https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/83 diakses pada tanggal 5 Oktober 2023
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rezky Lailany dan Muh. Sudirman. (2019). Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Vol 14. No 2
<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13142> diakses pada tanggal 19 November 2023.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Hariyani. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol. 9, No. 1
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/negara/article/view/7492> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023
- Syarifuddin Muhamad, dkk. (2014). *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yazir Farouk dan Tiara Rosana. 8 Juni 2023. *Viral Angka Perceraian di Kota Padang Meningkat Gegara Acara Reuni Saat Lebaran*.
<https://www.suara.com/entertainment/2023/06/08/163829/viral-angka-perceraian-di-kota-padang-meningkat-gegara-acara-reuni-saat-lebaran>. diakses pada 10 September 2023